

BAB V

PENUTUP

2.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

3.1.1. Pengaturan Sanksi Pelaku *Illegal Fishing*

Pengaturan sanksi/penegakan hukum *illegal fishing* di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil analisis ditemukan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi ringan terhadap para pelaku *illegal fishing* sehingga perlu perhatian bersama segenap pihak. Pasal 93 Undang-Undang Perikanan memerintahkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi pelaku IUU *Fishing*. Namun, fakta-fakta di lapangan membuktikan mandat ini tidak diimplemetasikan. Sebanyak 116 putusan pengadilan perikanan selama 4 (empat) tahun terakhir, dalam hal pemberian denda, tercatat nilai paling tinggi sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan nilai terendah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi kurungan pun, tidak sesuai dengan mandat UU Perikanan, yaitu terdapat sanksi kurungan paling tinggi tercatat selama diberikan sebanyak 3 (tiga) tahun, sedangkan sanksi kurungan paling rendah selama 2 (dua) bulann, bahkan ada beberapa pelaku IUUF tidak diberikan sanksi kurungan.

3.1.2. Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nelayan di Provinsi Jawa Barat

Bentuk perlindungan hukum kepada nelayan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian belum terlaksana secara maksimal.

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sejak pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 maka kedaulatan atas laut dan perikanan telah menjadi kedaulatan negara yang harus dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat (nelayan tradisional). Payung hukum untuk melindungi nelayan pada wilayah tangkapan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Banyaknya kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) merupakan tantangan dalam perlindungan hak-hak nelayan di wilayah tangkapan ikan. Pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran terhadap wilayah tangkapan yang peruntukan bagi nelayan tradisional, Undang-Undang Perikanan belum menyangkut aspek penting yang terkait dengan hak-hak nelayan dibidang ekonomi dan sosial (ekoso) terkait dengan terhadap standar hidup minimal dan keuntungan dari hasil tangkapan untuk meningkatkan taraf hidup. Hasil tangkap ikan di Jawa Barat khususnya Sukabumi dan Cirebon menurun drastis, sehingga kesejahteraan nelayan tradisional tidak terlindungi.

2.2 Saran

Saran dalam skripsi ini, ditujukan untuk:

5.2.1 Aparat Penegak Hukum Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Para Nelayan

Disarankan kepada aparat penegak hukum di Provinsi Jawa Barat, agar mengutamakan pelaksanaan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat yaitu khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan agar terhindar dari kegiatan *illegal fishing* serta menambah wawasan para nelayan lokal mengenai bahaya terjerumus sebagai pelaku kegiatan *illegal fishing*. Adapun selain terhindar menjadi pelaku *illegal fishing*, masyarakat dapat mengambil

peran sebagai mitra aparat penegak hukum dalam rangka melaporkan setiap kegiatan yang diduga sebagai kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan para nelayan lokal berada. Sehingga apabila terbentuknya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat setempat akan menciptakan wilayah bebas dari kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal penangkap ikan yang tidak bertanggungjawab.

5.2.2 Aparat Penegak Hukum Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam Mencegah dan Menindak Pelaku *Illegal Fishing*

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan penindakan pelaku *illegal fishing* di Provinsi Jawa Barat, disarankan kepada aparat penegak hukum dan juga dibantu oleh masyarakat agar membentuk suatu wadah koordinasi dengan melibatkan instansi pemerintah baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Kelautan dan TNI AL. Koordinasi yang baik dari pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari kegiatan *illegal fishing*. Selain melaksanakan koordinasi untuk mencegah *illegal fishing*, adapun koordinasi yang dibutuhkan yaitu dengan pemerintah atau penyusun perundang-undangan mengenai sanksi tegas agar terwujud keselarasan dalam penjatuhan sanksi kepada para pelaku *illegal fishing* yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.